

**PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA YANG DILAKUKAN SECARA  
SEPIHAK OLEH PERUSAHAAN DITINJAU DARI PASAL 54  
AYAT (4) UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG  
KETENAGAKERJAAN**

**(Analisa Putusan Nomor 145/Pdt.Sus-PHI.G/2019/PN.JKT)**

**Adrian Hartanto, Dewi Nurmayanti, Ika Puspa Rini, Mukhlis  
Mahasiswa Magister Hukum Universitas Pamulang  
Email: riankamikaze2021@gmail.com**

**ABSTRAK**

Adanya aturan hukum yang dibuat oleh pemerintah terkait perlindungan terhadap tenaga kerja ini tidaklah menjamin maksimalnya perlindungan terhadap tenaga kerja, kenyataannya masih terdapat banyak persoalan atau masalah yang menimpa para tenaga kerja ini salah satu persoalan atau masalah yang paling banyak dialami oleh tenaga kerja ini adalah soal pemutusan hubungan kerja. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hukum majelis hakim dalam menentukan dan menjatuhkan keputusan terhadap perkara perselisihan hubungan industrial dalam Putusan Nomor 145/Pdt.Sus-PHI.G/2019/PN.JKT. Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Pertimbangan hukum majelis hakim dalam menentukan dan menjatuhkan keputusan terhadap perkara dalam Putusan Nomor 145/Pdt.Sus-PHI.G/2019/ PN.JKT sebagian besar sudah tepat serta sudah sesuai dengan aturan serta prosedur hukum yang berlaku hanya saja dalam gugatan pada poin kedua yang membahas mengenai pemutusan hubungan kerja oleh Tergugat kepada Penggugat adalah dengan alasan efisiensi pertimbangan hakim dengan mengabulkan gugatan tersebut adalah tidak tepat karena dalam pertimbangan tersebut tidak didukung oleh pembuktian yang cukup kuat.

**Kata Kunci: Pemutusan Hubungan Kerja, Perusahaan, Ketenagakerjaan**

**ABSTRACT**

*The existence of legal regulations made by the government regarding the protection of workers does not guarantee maximum protection of workers, in fact there are still many problems or problems that befall these workers working relationship. The purpose of this research is to find out the legal considerations of the panel of judges in determining and making decisions on cases in Decision Number 145/Pdt.Sus-PHI.G/2019/PN.JKT. Type of research used in this research is a normative juridical research method with a statutory and conceptual approach. The legal considerations of the panel of judges in determining and making decisions on cases in Decision Number 145/Pdt.Sus-PHI.G/2019/PN.JKT are mostly correct and in accordance with applicable legal rules and procedures, only in the lawsuit on the second point which discusses the termination of employment by the Defendant to the Plaintiff is on the grounds that the efficiency of the judge's consideration by granting the lawsuit is not appropriate because the consideration is not supported by strong evidence.*

**Keywords: Termination of Employment, Company, Employment**

## A. Latar Belakang Masalah

Dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah ditegaskan bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum dan bukan negara kekuasaan. Eksistensi Indonesia sebagai negara hukum ditandai dengan dengan beberapa unsur pokok seperti adanya pengakuan prinsip-prinsip supremasi hukum dan konstitusi, adanya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum, serta menjamin keadilan bagi setiap orang tanpa terkecuali termasuk dalam hal ini bagi tenaga kerja yang mana dalam hal ini tenaga kerja mempunyai hak-hak yang harus dilindungi yang mana ranah terkait dengan tenaga kerja ini berada di dalam lingkup hukum ketenagakerjaan.<sup>1</sup>

Tenaga kerja sendiri adalah salah satu unsur pembangunan ekonomi yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam segala aktivitas perekonomian suatu negara. Tenaga kerja yang melimpah diberdayakan sebagai penggerak tata kehidupan ekonomi serta merupakan sumber daya yang jumlahnya melimpah. Oleh sebab itu dibutuhkan lapangan pekerjaan yang dapat menampung seluruh tenaga kerja yang jumlahnya melimpah tersebut, namun tenaga kerja yang ditampung tersebut haruslah memiliki keterampilan dan keahlian yang sesuai dengan kemampuannya, sehingga tenaga kerja yang dibutuhkan dapat meningkatkan produktifitas perusahaan tempatnya bekerja.<sup>2</sup>

Semakin besarnya kebutuhan tenaga kerja yang sangat dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan untuk menunjang kegiatan operasionalnya, haruslah diimbangi oleh jaminan akan kesejahteraan, kesehatan dan keselamatan tenaga kerja itu sendiri, untuk mengakomodir hal tersebut maka pemerintah dalam hal ini membentuk suatu aturan hukum yaitu Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan adanya aturan hukum tersebut sebagai upaya pemerintah dalam melindungi tenaga kerja tersebut, karena dalam hal ini para pekerja secara langsung maupun tidak langsung mempunyai banyak resiko baik secara fisik maupun teknis yang dapat dialami oleh pekerja dalam melakukan pekerjaannya. Selain adanya aturan tersebut dibutuhkan juga segi pengawasan yang mumpuni untuk mengawasi kegiatan dan menegakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan terutama yang terkait dengan peraturan dibidang ketenagakerjaan, adanya pengawasan ini merupakan salah satu representasi negara untuk mewujudkan kesejahteraan dan terjaminnya hak-hak para tenaga kerja secara lebih terarah dan tersistematis.<sup>3</sup>

Namun meskipun sudah ada aturan hukum yang dibuat oleh pemerintah terkait perlindungan terhadap tenaga kerja ini namun kenyataannya masih terdapat banyak persoalan atau masalah yang menimpa para tenaga kerja ini salah satu persoalan atau masalah yang paling banyak dialami oleh tenaga kerja ini adalah soal pemutusan hubungan kerja. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) merupakan masalah yang kompleks, karena mempunyai hubungan dengan masalah ekonomi maupun psikologi bagi tenaga kerja yang terkena dampak PHK. Masalah ekonomi karena PHK akan menyebabkan hilangnya pendapatan yang seharusnya diterima oleh tenaga kerja sebelum terjadinya

---

<sup>1</sup>Asip Suyadi, *Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan Hukum*, Jurnal Surya Kencana Satu Vol. 9 No. 1 Maret, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, 2018, hal. 6

<sup>2</sup>Zainal Asikin, dkk, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, Cet 4, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal. 76

<sup>3</sup>Mohammad Fandrian Hadistrianto, *Praktek Pengawasan Perburuhan Dalam Konteks Penegakan Hukum Perburuhan Heteronom*, Jurnal Surya Kencana Satu Vol 8 No 2 Oktober, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, 2017, hal. 23

PHK, tentu ini akan menjadi sebuah permasalahan baru bagi tenaga kerja tersebut, mengingat banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi dengan semakin meningkatnya harga kebutuhan pokok yang nantinya sangat berat dilewati oleh pekerja/buruh tersebut apabila ia sudah tidak menerima pendapatan/penghasilan, sedangkan masalah psikologi yang berkaitan dengan hilangnya status seseorang. Dalam skala yang lebih luas, dapat merambat kedalam masalah pengangguran dan kriminalitas. Pengangguran yang semakin tinggi ditambah dengan meningkatnya jumlah kriminalitas di Indonesia tentunya berdampak buruk bagi negara kita.

Untuk mengatasi persoalan itu sangatlah diperlukan adanya perlindungan yang maksimal terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apa untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha. Secara sosial ekonomis kedudukan buruh adalah tidak bebas. Sebagai orang yang tidak mempunyai bekal hidup lain dari itu, ia terpaksa bekerja pada orang lain. Majikan inilah yang pada dasarnya menentukan syarat-syarat kerja, mengingat kedudukan pekerja yang lebih rendah dari pada majikan maka perlu adanya campur tangan pemerintah untuk memberikan perlindungan hukumnya.

Dampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang sangat kompleks dan cenderung menimbulkan perselisihan, maka mekanisme prosedur PHK haruslah diatur sedemikian rupa agar pekerja/buruh mendapatkan perlindungan yang layak dan memperoleh hak-haknya sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai masalah PHK seperti peraturan perundang-undangan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Perlindungan pekerja tersebut dalam Bahasa Belanda disebut *arbeids bescherming*. Maksud dan tujuan perlindungan buruh atau perlindungan pekerja adalah agar pekerja dapat dilindungi dari perlakuan pemeerasan oleh pihak pengusaha. Pemerintah sangat menaruh perhatian terhadap masalah perlindungan pekerja/buruh karena pada umumnya posisi pekerja masih lemah, sehingga perlindungan kerja dan keselamatan kerja akan dapat mewujudkan terpeliharanya kesejahteraan, kesehatan, kedisiplinan pekerja yang berada di bawah pimpinan pengusaha.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk mengkajinya lebih lanjut dalam sebuah karya tulis ilmiah yang berjudul **“PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA YANG DILAKUKAN SECARA SEPIHAK OLEH PERUSAHAAN DITINJAU DARI PASAL 54 AYAT (4) UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN” (Analisa Putusan Nomor 145/ Pdt.Sus-PHI.G/2019/PN.JKT)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis merumuskan permasalahan yang akan diteliti dirumuskan yakni bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim dalam menentukan dan menjatuhkan keputusan terhadap perkara perselisihan hubungan industrial dalam Putusan Nomor 145/Pdt.Sus-PHI.G/2019/PN.JKT?

## **C. Metode Penelitian**

Dalam upaya pengumpulan data yang diperlukan maka kami menerapkan metode penelitian yang mempergunakan metode penelitian berjenis penelitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka. Jenis penelitian ini difokuskan untuk mengkaji serta meneliti materi hukum, yang ada yaitu berupa peraturan perundang-undangan, dan literatur yang

berkaitan dengan permasalahan yang dibahas yang dalam hal ini berhubungan dengan hukum ketenagakerjaan.<sup>4</sup> Objek kajiannya adalah Putusan Nomor 145/Pdt.Sus-PHI.G/2019/PN.JKT dengan pendekatan kasus pemutusan hubungan kerja yang dilakukan secara sepihak yang mana penelitian ini didukung dengan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal dan sumber lainnya yang memuat penjelasan yang berkaitan secara konseptual dan teoritis dengan objek kajian yang akan dibahas. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hukum majelis hakim dalam menentukan dan menjatuhkan keputusan terhadap perkara perselisihan hubungan industrial dalam Putusan Nomor 145/Pdt.Sus-PHI.G/2019/PN.JKT.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Pengertian tenaga kerja menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 ayat 2 menyebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Adapun klasifikasi tenaga kerja adalah pengelompokan akan ketenagakerjaan yang sudah tersusun berdasarkan kriteria yang mana dalam hal ini terbagi menjadi beberapa macam yakni berdasarkan penduduknya terbagi menjadi tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Berdasarkan batas kerja terbagi menjadi angkatan kerja dan bukan angkatan kerja dan berdasarkan kondisinya yang terbagi atas tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terlatih dan tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih.<sup>5</sup>

Lalu setiap tenaga kerja atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan. Menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 86 ayat 1, menyebutkan bahwa setiap pekerja mempunyai hak atas keselamatan kesejahteraan dan kesehatan kerja, perlindungan moral dan kesusilaan; dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.<sup>6</sup> Sementara itu kewajiban yang harus dipenuhi oleh para tenaga kerja adalah menjalankan pekerjaan sesuai kewajiban, menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi, menyalurkan aspirasi secara demokratis, mengembangkan keterampilan dan keahliannya untuk memajukan perusahaan, pengusaha dan para serikat pekerja/serikat buruh wajib melaksanakan ketentuan yang ada dalam perjanjian dan wajib memberitahukan isi perjanjian kerja sama atau perubahannya kepada seluruh pekerja/buruh, menyelesaikan perselisihan yang ada dengan secara musyawarah dan mufakat, memberitahukan sekurang-kurangnya dalam waktu 7 hari kerja sebelum melakukan mogok kerja kepada pengusaha dan intansi secara tertulis kepada yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat.

#### **E. Pembahasan**

##### **1. Kasus Posisi**

Dalam Putusan Nomor 145/Pdt. Sus-PHI.G/2019/PN.JKT sengketa para pihak bermula pada tanggal 22 Maret 2018, tanpa alasan yang jelas Penggugat diberikan Surat Pemberhentian Hubungan Kerja oleh Tergugat melalui Staf Personalia bernama Devi Sugiharto yang pada pokoknya berisi Tergugat akan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja dengan Penggugat per 31 Mei 2018 dengan dasar maupun alasan yang tidak berdasarkan hukum apapun; padahal dalam saat bersamaan kondisi Tergugat sedang maju pesat dan telah membukukan laba yang fantastis menurut website resmi Tergugat sebesar

---

<sup>4</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hal. 13

<sup>5</sup>Dwiyanto Agus, *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*, Gadjah Mada University Press. Yogyakarta, 2006, hal. 45

<sup>6</sup>Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal. 133

Rp. 1.461.000.000.000 pada triwulan ke III tahun 2018. Setelah Tergugat memberhentikan Penggugat secara sepihak maka Tergugat memberikan uang kepada Penggugat sejumlah Rp. 50.728.833 yang dimaksudkan sepihak oleh Tergugat sebagai uang pesangon bagi Penggugat yang terhadap uang itu Tergugat berikan kepada Penggugat melalui transfer *via* Bank Nasional Indonesia (BNI) pada 26 Juni 2018. Lalu Tergugat melalui Staf Personalia bernama Devi Sugiarto berasumsi tanpa dasar hukum apapun, uang sejumlah tersebut posita 9 di atas telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

## **2. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Menentukan Dan Menjatuhkan Keputusan Terhadap Perkara Perselisihan Hubungan Industrial Dalam Putusan Nomor 145/Pdt. Sus-PHI.G/2019/PN.JKT**

Dalam kehidupan bermasyarakat setiap manusia memiliki hak yang sama untuk hidup bebas, namun tak jarang di dalam menjalani kehidupan bermasyarakat tersebut timbul konflik-konflik sosial. Adanya konflik sosial yang muncul ini tentunya memerlukan solusi penyelesaian<sup>7</sup>, seperti halnya konflik yang terjadi di dalam Putusan Nomor 145/Pdt.Sus-PHI.G/2019/PN.JKT Adapun terhadap konflik dalam putusan, tersebut berikut dibawah ini analisa kami terhadap pertimbangan yang telah hakim buat yakni:

### **a. Dalam Eksepsi**

- 1) Dalam pertimbangan hakim dalam eksepsi pada poin pertama ini kelompok kami setuju dengan pertimbangan yang hakim buat tersebut, karena menurut analisa kami eksepsi yang Tergugat ajukan terhadap gugatan penggugat yang pada intinya menilai bahwa gugatan tersebut tidak cermat serta posita dan petitum tidak sinkron dengan mempermasalahkan posita gugatan nomor 8, petitum nomor 4 gugatan dan petitum nomor 2 gugatan penggugat menurut penulis tidak tepat sebab dalam hal ini antara petitum serta posita yang Penggugat ajukan dipersidangan terkait gugatan terhadap Tergugat satu sama lain saing terkait dan sinkron dengan pokok perkara yang Penggugat ajukan dipersidangan karena masalah terkait efisiensi serta pernyataan pemutusan hubungan kerja yang Tergugat maksud dalam hal ini tidak cermat dan tidak sinkron menurut kelompok kami sangat tidak beralasan sebab dalam hal ini antara posita dengan petitum apabila dipahami maksudnya maka akan saling terkait satu dengan lainnya sehingga akan membentuk suatu rangkaian peristiwa yang utuh yang pada akhirnya akan tersambung kepada gugatan Penggugat dalam pokok perkara kemudian yang terpenting dari semua itu menurut kami petitum serta posita gugatan Penggugat yang Tergugat permasalahan dalam hal ini tidak mengubah substansi pokok perkara yakni terhadap perselisihan hubungan industrial perihal pemutusan hubungan kerja (PHK). Lalu selanjutnya terkait dengan eksepsi Tergugat lainnya yang menilai gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*) menurut kami juga tidak tepat sebab dalam hal ini terkait permasalahan status kepegawaian Penggugat terkait dengan dalil gugatan pada nomor 1 dan dalil gugatan nomor 12 yang Tergugat permasalahan itu semua menurut kami hanya berbeda penafsiran antara kedua belah pihak dari segi yuridis gugatan tersebut tetap sah dan jelas sebab Penggugat dalam hal ini hanya merepresentasikan bahwa selama Penggugat bekerja di perusahaan Tergugat sejak 1 Oktober 2005 sampai 31 Mei 2018 secara terus menerus yang kesemuanya menurut Penggugat statusnya perjanjian kerjanya

---

<sup>7</sup>Muhamad Rezky Pahlawan MP, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan Telaah Berdasarkan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Surya Kencana Satu, Vol. 9 No. 1 Maret, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, 2018, hal. 127

menggunakan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) dan selalu diperpanjang setiap tahun namun menurut Penggugat pula secara yuridis seharusnya berdasarkan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah bersifat tetap, maka demi hukum sejak awal status hubungan kerja Penggugat dan Tergugat adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), kemudian terkait dengan Penggugat tidak menyebutkan satupun perjanjian kerja dan, juga perpanjangan-perpanjangan atas perjanjian-perjanjian yang didalilkan oleh Penggugat tersebut, yang menjadi rujukan pokok permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga hal ini jelas menimbulkan kebingungan bagi penyelesaian permasalahan ini, perjanjian kerja yang mana yang Penggugat maksudkan serta dalam Petitum nomor 3 gugatan *a quo* juga tidak menyebutkan perjanjian kerja waktu tertentu yang menurut kami itu adalah hal-hal yang bersifat non teknis yang sama sekali tidak dapat menggugurkan gugatan penggugat seluruhnya secara yuridis. Selanjutnya dalam pokok perkara Tergugat menyampaikan keberatannya mengenai penggugat bukanlah karyawan tetap Tergugat menurut kami seperti yang sudah diuraikan sebelumnya hal tersebut adalah merupakan beda penafsiran antara kedua belah pihak yang sama sekali bersifat non teknis yang dapat menggugurkan gugatan Penggugat secara keseluruhan. Berikutnya terkait permasalahan kontrak kerja menurut kami apabila hal tersebut berakhir secara hukum dan baik-baik maka Penggugat tidak akan mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Hubungan Industrial sebab dalam hal ini Penggugat merasa diberhentikan secara sepihak dan tiba-tiba tanpa pemberitahuan sebagaimana mestinya bahkan Tergugat pun dalam hal ini hanya diberikan uang sebesar Rp. 50.728.833 tanpa diberikannya rincian perhitungan yang lebih terperinci mengenai hak-haknya selama Penggugat bekerja. Selanjutnya Terkait keberatan Tergugat soal uang pesangon bukan merupakan kewajiban Tergugat menurut kami juga keliru sebab dalam hal ini Penggugat dalam dalil gugatannya tidak hanya mengajukan gugatan hanya soal uang pesangon saja melainkan juga menyertakan hak-hak Penggugat yang seharusnya dibayarkan selama Penggugat bekerja, lalu perihal masa kerja Penggugat yang Tergugat permasalahan itu menurut kami juga tidak tepat sebab dalam hal ini Penggugat dalam dalil Penggugat pada nomor 12 gugatan *a quo* yang menyebutkan Penggugat telah bekerja pada Tergugat selama 12 tahun 8 bulan dan dalam masa kerja itu Penggugat belum pernah diputus kerja bahkan hubungan kerjanya perhitungan secara matematis selama dia pertama hingga terakhir kali dia bekerja dan perhitungan tersebut tidak ada hubungannya sama sekali dengan perhitungan yuridis menurut yang Tergugat nyatakan yang mengacu kepada Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan maka dalam hal ini dalil gugatan tersebut tetap sah menurut hukum, Kemudian terkait dengan keberatan Tergugat soal paksaan kepada Penggugat untuk menandatangani surat pernyataan menurut kami juga tidak tepat sebab dalam hal ini kembali lagi walaupun tidak ada unsur paksaan seharusnya gugatan ini tidak akan pernah diajukan oleh Penggugat dan pasti penyelesaian sengketa secara non litigasi pastilah berhasil namun kenyataannya Penggugat tetap mengajukan gugatan ini. Selanjutnya mengenai kejanggalan dalam dalil nomor 13 dari nomor 14 posita gugatan *a qua* menurut kami juga tidak tepat sebab dalam hal perbedaan waktu yang dipermasalahkan oleh Tergugat dalam hal ini tidaklah menjadi alasan bagi suatu gugatan untuk dapat gugur secara keseluruhan dan juga perbedaan waktu ini tidaklah dapat membuktikan apapun terhadap diri Penggugat seperti misanya tidak mempunyai itikad baik sebab dalam hal ini Penggugat juga memiliki bukti-bukti yang dapat

mendukung gugatannya oleh sebab itu perbedaan waktu yang Tergugat permasalahan dalam hal ini sifatnya hanya non teknis terhadap keseluruhan gugatan yang Penggugat ajukan ke persidangan. Selanjutnya terhadap keberatan Tergugat soal anjuran suku dinas tenaga kerja dan transmigrasi kota administrasi Jakarta Selatan menurut kami juga sangat tidak tepat sebab dalam hal ini semua hal yang terkait dengan anjuran suku dinas tenaga kerja dan transmigrasi kota administrasi Jakarta Selatan tersebut itu adalah hak pribadi yang secara hukum Penggugat bebas untuk menafsirkan anjuran tersebut dan memilih untuk menerima atau menolak anjuran tersebut sebab tidak ada satupun aturan hukum yang melarang Penggugat untuk menafsirkan menerima ataupun menolak anjuran tersebut maka berdasarkan hal tersebut gugatan dalil-dalil nomor 16 s.d. nomor 21 gugatan *a quo*, penggugat khususnya pada dalil nomor 19 tetap sah. Dan yang terakhir perihal keberatan Tergugat terkait perhitungan upah menurut kami juga tidak tepat sebab dalam hal ini menurut penulis Penggugat mempunyai kebebasan untuk menghitung berapa upah yang diyakininya benar dan menjadi haknya selama bekerja diperusahaan Tergugat dan memasuknya dalam salah satu poin gugatannya.

- 2) Selanjutnya dalam pertimbangan hakim dalam eksepsi pada poin kedua ini kelompok kami setuju dengan pertimbangan yang hakim buat tersebut, karena menurut analisa kami seluruh eksepsi yang Tergugat ajukan tidak berdasar, tidak relevan serta mayoritas eksepsinya tidak terkait sama sekali dengan substansi pokok perkara yang diajukan oleh Penggugat terkait pemutusan hubungan kerja seperti yang sudah penulis uraikan di poin pertama sehingga menurut penulis eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat sudah selayaknya untuk ditolak secara keseluruhan.
- b. Dalam Pokok Perkara
- 1) Dalam pertimbangan hakim pada poin gugatan kedua dalam pokok perkara yakni mengenai pemutusan hubungan kerja oleh Tergugat kepada Penggugat adalah dengan alasan efisiensi, kelompok kami tidak setuju dengan pertimbangan yang hakim buat tersebut, karena menurut analisa kelompok kami memang benar telah terjadi pemutusan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat, hal ini dibuktikan dengan bukti P-10 berupa Surat Nomor: HKDG/DV.465/UDP.66/2018, tertanggal 22 Maret 2018, perihal pemberitahuan pengakhiran hubungan kerja, Namun yang menjadi permasalahan disini adalah gugatan Penggugat yang meminta kepada hakim agar pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat tersebut dilandasai dengan alasan efisiensi ini tidak bisa serta merta dinyatakan begitu saja harus ada pembuktian lebih lanjut dari kedua belah pihak, faktanya dipersidangan baik pihak Tergugat maupun Penggugat tidak bisa membuktikan bahwa pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat karena alasan efisiensi. Maka berdasarkan hal tersebut menurut penulis dalam hal ini hakim seharusnya menolak gugatan Penggugat dalam poin kedua yang terkait dengan persoalan efisiensi tersebut
  - 2) Dalam pertimbangan hakim pada poin gugatan ketiga dalam pokok perkara yakni mengenai perjanjian kerja antara Penggugat dengan Tergugat adalah perjanjian kerja dengan waktu tidak tertentu (PKWTT), kelompok kami setuju dengan pertimbangan yang hakim buat tersebut, karena menurut analisa kelompok kami apabila mengacu kepada Pasal 1 angka 1 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep. 100/Men/VI/2004, menyebutkan bahwa perjanjian kerja untuk waktu tertentu adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha, untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu

tertentu atau untuk pekerjaan tertentu. Perjanjian kerja ini harus dibuat secara tertulis dan menggunakan bahasa Indonesia dan huruf latin serta harus memenuhi syarat-syarat antara lain harus mempunyai jangka waktu tertentu, adanya suatu pekerjaan yang selesai dalam waktu tertentu, tidak memenuhi syarat masa percobaan.<sup>8</sup> Kemudian Terhadap bukti-bukti serta fakta-fakta yang terdapat dalam perkara ini menurut kami apabila dicermati dapat diketahui bahwa Penggugat menerima perintah untuk melakukan pekerjaan/tugas dari Tergugat pada tahun 2011, 2012 dan tahun 2013; artinya dalam hal ini Penggugat secara teknis sudah melakukan hubungan kerja dengan Tergugat, kemudian menurut kami apabila dikaitkan dengan Pasal 1 angka 1 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep. 100/Men/VI/2004 tadi maka sifat pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat tadi bersifat perjanjian kerja dengan waktu tertentu (PKWT) karena adanya berbagai surat perintah untuk melaksanakan berbagai pekerjaan dengan jenis yang berbeda-beda (walau jabatannya sama) dengan jangka waktu tertentu, kemudian dalam hal ini Penggugat juga tidak disyaratkan masa percobaan apapun oleh Tergugat, hal ini juga dikuatkan dengan pernyataan dari Tergugat dalam salah satu eksepsinya yang menyatakan Penggugat dan Tergugat pernah terikat pada perjanjian kerja, yang mana yang terakhir adalah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Kontrak Kerja Profesi No. HKDG/PS.758/ PKWT/2017 tertanggal 01 Juni 2017 (untuk selanjutnya disebut kontrak kerja), yang mana PKWT Profesi tersebut Penggugat mempekerjakan Tergugat sebagai Staf procurement divisi gedung. Adanya bukti dan pernyataan dari Tergugat tersebut dari segi fakta sudah sangat membuktikan bahwa status perjanjian antara Tergugat dan Penggugat dalam perkara ini adalah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).

- 3) Dalam pertimbangan hakim pada poin gugatan keempat dalam pokok perkara yakni mengenai surat pernyataan Penggugat yang dibuat oleh Tergugat pada bulan Mei 2018 tentang Pernyataan tidak akan menuntut pemutusan hubungan kerja adalah batal demi hukum. kelompok kami setuju dengan pertimbangan yang hakim buat tersebut, karena menurut analisa kelompok kami memang dalam positanya pada angka 13 Penggugat menyatakan Tergugat *via* Staf Personalia bernama Devi Sugiarto memaksa secara sepihak dan melawan hukum kepada Penggugat untuk menandatangani Surat Pernyataan tidak akan menuntut Tergugat atas tindakan pemutusan hubungan kerja Penggugat, yang surat pernyataan itu telah disiapkan oleh Tergugat dan kemudian dalam eksepsinya Tergugat juga menyatakan tidak ada alasan sedikitpun bagi Tergugat untuk menekan dan memaksa Penggugat untuk menandatangani surat pernyataan tidak menuntut, atas kedua pernyataan dari kedua pihak tersebut menurut analisa kami secara yuridis lemah pembuktiannya karena dalam perkara ini penulis sama sekali tidak menemukan bukti yang konkrit yakni surat pernyataan dari kedua belah pihak baik Penggugat maupun Tergugat yang menjadi pokok persoalan di dalam gugatan ke empat ini sehingga berdasarkan hal tersebut memang sudah seharusnya hakim menolak gugatan dalam poin keempat Penggugat ini karena nilai kekuatan pembuktiannya yang secara yuridis lemah
- 4) Dalam pertimbangan hakim pada poin gugatan kelima dalam pokok perkara yakni mengenai menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa kompensasi pemutusan hubungan kerja Penggugat dengan rincian uang pesangon

---

<sup>8</sup>Zaeni Asyhadie, *Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, Cet. III, Raja Grafindo Persada, Depok, 2012, hal. 61

sebesar Rp. 157.386.006 uang penghargaan masa kerja sebesar Rp. 43.718.335 uang penggantian hak yang terdiri dari uang cuti besar sebesar Rp. 104.924.004 uang pengganti perumahan dan pengobatan sebesar Rp. 30.165.651 kelompok kami setuju dengan pertimbangan yang hakim buat tersebut, karena menurut analisa kami dalam hal ini Penggugat tidak memberikan bukti secara rinci terhadap jumlah gaji yang diterimanya selama Penggugat bekerja diperusahaan Tergugat justru sebaliknya bukti dari Tergugatlah yakni bukti T-1 yakni berupa perjanjian kerja waktu tertentu kontrak kerja profesional Nomor: HKDG/PS.758/PKWT/2017 yang dijadikan acuan oleh hakim untuk mengetahui jumlah gaji Penggugat tersebut yang nantinya akan digunakan untuk menghitung kompensasi yang seharusnya diterima oleh Penggugat, Dari hasil perhitungan yang dilakukan oleh hakim didapat Jumlah keseluruhan gaji Penggugat yakni sebesar Rp7.430.000 kemudian dalam posisinya dalam gugatan ini Penggugat juga memasukan item uang cuti besar namun dalam hal ini Penggugat juga tidak merinci dan tidak dapat memberi bukti yang konkrit perihal cuti tersebut dalam kepentingan apa dan ada dalam jumlah berapa cuti tersebut sehingga item uang cuti yang terdapat dalam gugatan ini menurut kami memang sudah seharusnya ditolak oleh hakim, setelah semua komponen tersebut dijumlahkan dan dikurangi dengan uang yang sudah ditransfer oleh Tergugat kepada Penggugat maka didapat hasil kompensasi pemutusan hubungan kerja yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp94.527.667 sehingga berdasarkan hal tersebut menurut kelompok kami pertimbangan hakim dalam poin gugatan kelima Penggugat ini memang sudah seharusnya untuk dikabulkan sebagian.

## **F. Penutup**

### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut diatas, maka kelompok kami dapat menarik kesimpulan bahwa pertimbangan hukum majelis hakim dalam menentukan dan menjatuhkan keputusan terhadap perkara perselisihan hubungan industrial dalam Putusan Nomor 145/Pdt.Sus-PHI.G/2019/PN.JKT sebagian besar sudah tepat serta sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, mulai dari ditolaknya secara keseluruhan eksepsi dari pihak Tergugat karena dalam hal ini eksepsi pihak Tergugat tidak cukup kuat dan relevan dari segi teknis maupun yuridis untuk dapat membuktikan gugatan pihak Penggugat menjadi tidak cermat serta tidak sinkron tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*). kemudian dari sisi pertimbangan terhadap gugatan Penggugat dalam pokok secara keseluruhan sudah tepat karena mengacu kepada aturan hukum, bukti serta fakta yang dihadirkan dipersidangan hanya saja dalam gugatan pada poin kedua yang membahas mengenai pemutusan hubungan kerja oleh Tergugat kepada Penggugat adalah dengan alasan efisiensi pertimbangan hakim dengan mengabulkan gugatan tersebut adalah tidak tepat karena dalam pertimbangan tersebut tidak didukung oleh pembuktian yang cukup kuat.

### **2. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut diatas, maka kelompok kami memberikan saran yakni diharapkan kepada seluruh pemangku kepentingan dalam sektor ketenagakerjaan baik itu pemerintah sebagai regulator, pengusaha dan tenaga kerja agar bersinergi satu sama lain dan membangun relasi yang baik satu sama lain melalui wadah atau program-program yang baik yang diciptakan bersama oleh seluruh pemangku kepentingan dalam sektor ketenagakerjaan tersebut guna untuk menciptakan iklim yang baik serta kondusif di dalam dunia ketenagakerjaan di Indonesia

## Daftar Pustaka

- Anggraini, D. Indonesian Supreme Court Judicial Decision on Sharia Economic Disputes. Indonesian Supreme Court Judicial Decision on Sharia Economic Disputes.
- Anggraeni, D. (2017). Prevention of Dumping Practice in Asean Free Trade China Free Trade Area (Acfta) Regarding Government Regulation Number 34 Year 2011. *Jurnal Cita Hukum*, 5(1), 135-170.
- Anggraeni, D. (2019). Freedom of parties to determine the form and content of the agreement in a contract of construction services. In *Business Innovation and Development in Emerging Economies* (pp. 485-492). CRC Press.
- Anggraeni, D., & Adrinoviarini, A. (2020). Strategi Pengawasan terhadap Ujaran Kebencian di Media Sosial pada Pemilu. *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 99-116.
- Anggraeni, D., & Sabrina, K. (2018). Penggunaan Model Nota Kesepahaman Sebagai Bentuk Perlindungan Hak Konstitusional Buruh Migran. *Indonesian Constitutional Law Journal*, 2(1).
- Anggraeni, D., Niagara, S. G., & Anwar, M. (2018). Legal Protection Againsts Buyers due to not Performing Seller in Electronic Transaction. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 8(5), 168.
- Anggraeni, R. (2016). Pola Persaingan Antara Hukum dengan Politik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. *Pandecta Research Law Journal*, 11(2), 202-216.
- Anggraeni, R. D. (2020). Wabah Pandemi COVID-19, Urgensi Pelaksanaan Sidang Secara Elektronik. *ADALAH*, 4(1).
- Anggraeni, R. D., & Rizal, A. H. (2019). Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdataan. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 6(3), 223-238.
- Anggraeni, R. D., & Rizal, A. H. (2019). Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdataan. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 6(3), 223-238.
- Arofa, E., Bachtiar, B., Susanto, S., Santoso, B., & Wiyono, B. (2021). Bimbingan Teknis Pembuatan Peraturan Desa. *Pro Bono Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(01).
- Asip Suyadi, “*Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan Hukum*”, *Jurnal Surya Kencana Satu Vol. 9 No. 1 Maret, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, 2018*
- Aziz, A., Susanto, S., & Anggraeni, R. D. (2021). The Implementation Of Occupational Safety And Health Law Enforcement In According To Law Number 1 Of 1970 Concerning Work Safety And Act Number 36 Of 2009 Concerning Health (Study at PT. Yamaha Indonesia). *Surya Kencana Tiga*, 1(1), 46-64.
- Bachtiar, B., & Sumarna, T. (2018). Pembebanan tanggung jawab perdata kepada kepala daerah akibat wanprestasi oleh kepala dinas. *Jurnal Yudisial*, 11(2), 209-225.
- Bachtiar, L. H. B., & Andrian, S. (2020). Menguatnya Partai Politik Kartel Pada Pemilu Serentak 2019. *Jurnal Pengawasan Pemilu Provinsi DKI Jakarta*, 73-92.
- Baetal, B. (2018). Application of shaming punishment for corruptors in the corruption law enforcement system in Indonesia. *International Journal of Scientific and Engineering Research*, 9(2), 953-960.
- Baital, B. (2014). Pertanggungjawaban Penggunaan Hak Prerogatif Presiden Di Bidang Yudikatif Dalam Menjamin Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman. *Jurnal Cita Hukum*, 2(1).
- Baital, B. (2015). ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH DALAM DIMENSI PEMBUKTIAN: TELAAH TEORITIK DARI OPTIK PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 2(2), 241-258.
- Baital, B. (2016). Urgensi Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Oleh Pemerintah Daerah. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 3(2), 137-152.
- Catur, J. S., Djongga, D., Heriyandi, H., Poerwanto, H., Hutasoit, J., Anam, K., & Wiyono, B. (2020). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KESEJAHTERAAN PEKERJA MELALUI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA. *JURNAL LEX SPECIALIS*, 1(2).

- Darusman, Y. (2017). Kajian Yuridis Dualisme Kewarganegaraan Dalam Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan (Studi Pada Kasus Gloria Natapraja Hamel). *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 5(1), 53-80.
- Darusman, Y. M. (2012). Sistem Parlemen Threshold (Ambang Batas) Tantangan Atau Ancaman Dalam Perkembangan Demokrasi Indonesia. *Jurnal Surya Kencana Satu (Dinamika Masalah Hukum & Keadilan)*, 2(2), 1-23.
- Darusman, Y. M. (2013). KAJIAN YURIDIS URGENSI AMANDEMEN KELIMA UNDANG-UNDANG DASAR 1945 DALAM SISTEM HUKUM KETATANEGARAAN INDONESIA. *ADIL: Jurnal Hukum*, 4(2), 245-265.
- Darusman, Y. M. (2013). Pelaksanaan Pengujian Perundang-Undangan (Judicial Review) Sebagai Suatu Proses Pengawasan Hukum Di Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Dan Amerika Serikat. *Jurnal Surya Kencana Satu (Dinamika Masalah Hukum & Keadilan)*, 3(1), 1-14.
- Darusman, Y. M. (2016). Kajian Yuridis Pengujian Pasal 29 ayat (1), ayat (3), ayat (4), Pasal 35 ayat (1) UU No. 1.1974 tentang Perkawinan (Studi pada Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015). In Disajikan pada Prosiding Seminar Ilmiah Nasional. Tangerang Selatan: Program Pascasarjana Universitas Pamulang.
- Darusman, Y. M. (2016). Kajian Yuridis Pengujian Undang-Undang Pasal 29 Ayat (1), Ayat (3), Ayat (4), Pasal 35 Ayat (1) UU No. 1/1974 Tentang Perkawinan (Studi Pada Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015). *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG*, 1(1).
- Darusman, Y. M. (2016). Kedudukan notaris sebagai pejabat pembuat akta otentik dan sebagai pejabat pembuat akta tanah. *ADIL: Jurnal Hukum*, 7(1), 36-56.
- Darusman, Y. M. (2016). Kedudukan Serta Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Paten dalam Kerangka Hukum Nasional Indonesia dan Hukum Internasional. *Yustisia Jurnal Hukum*, 5(1), 202-215.
- Darusman, Y. M. (2017). Kajian Yuridis Dualisme Kewarganegaraan Dalam Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan. Universitas Pamulang.
- Darusman, Y. M. (2018). Pengaruh Konvensi Hukum Laut Internasional Tahun 1982 Terhadap Wilayah Laut Indonesia. *Jurnal Cita Hukum*, 6(2), 343-360.
- Darusman, Y. M. (2018). The Position of President and Vice President of Republic of Indonesia, After 3rd Amendment Constitution 1945, Correlated with The 4th Principle of Pancasila. In *SHS Web of Conferences (Vol. 54, p. 01006)*. EDP Sciences.
- Darusman, Y. M., & Benazir, D. M. (2021). PENYULUHAN PENTINGNYA PEMAHAMAN TENTANG KEMANFAATAN DAN KEMUDARATAN MEDIA SOSIAL DI DESA KAWUNGLARANG, KECAMATAN RANCAH, KABUPATEN CIAMIS. *Jurnal Lokabmas Kreatif: Loyalitas Kreatifitas Abdi Masyarakat Kreatif*, 2(2), 68-74.
- Darusman, Y. M., & Wiyono, B. (2019). Teori dan Sejarah Perkembangan Hukum.
- Darusman, Y. M., Bastianon, B., Susanto, S., Benazir, D. M., & Setiawan, T. (2021). Pentingnya Pemahaman Tentang Kemanfaatan Dan Kemudaratn Media Sosial. *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 173-179.
- Darusman, Y. M., Fauziah, A., & Sumarna, B. D. (2020, December). The Study of Natuna Island Dispute Between Indonesia and China, Based on UNCLOS 1982. In *The 2nd International Conference of Law, Government and Social Justice (ICOLGAS 2020)* (pp. 386-394). Atlantis Press.
- Darusman, Y. M., Susanto, S., Anggraeni, R. D., Bachtiar, B., & Bastinaon, B. (2020). Sosialisasi undang-undang perlindungan anak dan kdrt kelurahan pulau panggang kabupaten kepulauan seribu. *Jurnal Lokabmas Kreatif: Loyalitas Kreatifitas Abdi Masyarakat Kreatif*, 1(1), 76-82.
- Darusman, Y. M., Susanto, S., Anggraeni, R. D., Gucci, R. S., & Yanto, O. (2019). Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2019 (Studi Kasus Pada Politeknik Ilmu Pemasaryakatan (Poltekip) Kementerian Hukum Dan Ham Ri, Depok, Jawa Barat). *Jurnal Abdi Masyarakat Humanis*, 1(1).
- Darusman, Y. M., Susanto, S., Wiyono, B., Iqbal, M., & Bastianon, B. (2021). BIMBINGAN TEKNIS PEMBUATAN PERATURAN DESA DI DESA KAWUNGLARANG, KECAMATAN RANCAH, KABUPATEN CIAMIS. *Jurnal Abdimas Tri Dharma Manajemen*, 2(2), 125-129.

- Darusman, Y. M., Susanto, S., Yanto, O., Bastianon, B., & Arofa, E. (2021). Bimbingan Teknis Pembuatan Peraturan Desa Di Desa Kalimati, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. *Jurnal ABDIMAS Tri Dharma Manajemen*, 2(1), 61-66.
- Darusman, Y. M., Wiyono, B., & Yanto, O. (2021). STUDY AND ANALYSIS CONCERNING THE URGENCY OF APPLICATION FOR EXPANDING THE REGENCY/CITY AREA IN BANTEN PROVINCE. *Surya Kencana Tiga*, 1(1), 1-26.
- Dwiyanto Agus, *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*, Gajah Mada University Press. Yogyakarta, 2006
- Hayati, F. A., & Yanto, O. (2020, December). Legal Protection Urgency of Children's Rights From Violence Action in Tangerang Selatan Area. In *The 2nd International Conference of Law, Government and Social Justice (ICOLGAS 2020)* (pp. 583-587). Atlantis Press.
- Hayati, F. A., Susanto, S., & Yanto, O. (2021, January). Urgensi Perlindungan Hukum Atas Hak Anak Dari Aksi Kekerasan Di Kawasan Tangerang Selatan. In *Prosiding Senantias: Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat* (Vol. 1, No. 1, pp. 1215-1222).
- Herdiana, D., Susanto, S., Iqbal, M., Indriani, I., & Supriyatna, W. (2021). PELATIHAN PENGGUNAAN APLIKASI E-COURT UNTUK PARALEGAL DI LEMBAGA BANTUAN HUKUM" UNGGUL". *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 110-115.
- Indriani, Iin, et al. "PEMBINAAN PENGELOLAAN LAHAN TEPI PANTAI BERDASARKAN ASPEK HUKUM DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI." *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1.3 (2020): 406-411.
- Iqbal, M. I., Susanto, S., & Sutoro, M. (2019). Functionalization of E-Court System in Eradicating Judicial Corruption at The Level of Administrative Management. *Jurnal Dinamika Hukum*, 19(2), 370-388.
- Iqbal, M., Susanto, S., & Sutoro, M. (2019). Efektifitas Sistem Administrasi E-Court dalam Upaya Mendukung Proses Administrasi Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan di Pengadilan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2), 302-315.
- Iqbal, M., Susanto, S., & Sutoro, M. (2020). E-COURT DALAM TANTANGAN MENEKAN POTENSI KORUPSI DI PENGADILAN. *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG*, 1(1).
- Iqbal, Muhamad Iqbal, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "Functionalization of E-Court System in Eradicating Judicial Corruption at The Level of Administrative Management." *Jurnal Dinamika Hukum* 19.2 (2019): 370-388.
- Iqbal, Muhamad, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "E-COURT DALAM TANTANGAN MENEKAN POTENSI KORUPSI DI PENGADILAN." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 1.1 (2020).
- Iqbal, Muhamad. "Efektifitas Hukum Dan Upaya Menangkal Hoax Sebagai Konsekuensi Negatif Perkembangan Interaksi Manusia." *Literasi Hukum* 3.2 (2019): 1-9.
- Iqbal, Muhamad. "Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum." *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 9.1 (2018): 87-100.
- Iqbal, Muhamad. "Perkembangan kejahatan dalam upaya penegakan hukum pidana: Penanggulangan kejahatan profesional perdagangan organ tubuh manusia." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 2.1 (2017).
- Kalakoe, B., Darusman, Y. M., & Gucci, R. S. (2020). PENCEGAHAN POLITIK UANG PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN PEMILIHAN UMUM. *JURNAL LEX SPECIALIS*, 1(1).
- Kalakoe, B., Darusman, Y. M., & Gucci, R. S. (2020). PENCEGAHAN POLITIK UANG PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN PEMILIHAN UMUM. *JURNAL LEX SPECIALIS*, 1(1).
- Khalimi, K., & Susanto, S. (2017). Kedudukan Akuntan Publik Untuk Melakukan Audit Investigatif Terhadap Kekayaan Badan Usaha Milik Negara (Bumn) Persero Dalam Rangka Menghitung Kerugian Negara. *Jurnal Hukum Staatrechts*, 1(1).

- Kurrohman, T. (2016). Keabsahan Akad Nikah Via Telepon Pendekatan Masalah Al-Mursalah Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Jurnal Keguruan dan Ilmu Pendidikan*, 3, 89-110.
- Kurrohman, T. (2016). Transformasi Ekonomi Islam Dalam Sistem Hukum Perbankan Nasional Dan Problematika Kewenangan Absolut Peradilan Agama. *EDUKA Jurnal Pendidikan, Hukum dan Bisnis*, 2(2), 111-132.
- Kurrohman, T. (2017). Peran Dewan Pengawas Syariah Terhadap Syariah Compliance Pada Perbankan Syariah. *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 8(2), 49.
- Lalu Husni, "*Pengantar Hukum Ketenagakerjaan, Ed-Revisi*", Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015
- Marbun, A. T., Wageanto, A., Rusmamto, A. A., Siregar, D. M., Dongga, D. D., Budiarto, J., & Bastianon, B. (2020). INVESTASI ASING DAN TENAGA KERJA ASING DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA. *JURNAL LEX SPECIALIS*, 1(2).
- Mauliku, H. E., & Wulansari, E. (2008). Hubungan antara faktor perilaku ibu dengan kejadian diare pada balita di puskesmas Batujajar Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Kesehatan Kartika Stikes A. Yani*, 40-51.
- Mohammad Fandrian Hadistrianto, "*Praktek Pengawasan Perburuhan Dalam Konteks Penegakan Hukum Perburuhan Heteronom*", *Jurnal Surya Kencana Satu Vol 8 No 2 Oktober*, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, 2017
- Monang Siahaan, S. H. (2017). *Falsafah dan Filosofi Hukum Acara Pidana*. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Muhamad Rezky Pahlawan MP, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan Telaah Berdasarkan Hak Asasi Manusia*, *Jurnal Surya Kencana Satu*, Vol. 9 No. 1 Maret, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, 2018
- Mulyanto, E. (2019, October). Prevent Corruption Through The E-Court System (Study in Jabodetabek Court). In 3rd International Conference on Globalization of Law and Local Wisdom (ICGLOW 2019) (pp. 59-62). Atlantis Press.
- Nurhayati, N., & Gueci, R. S. (2019). KEBERLAKUAN PENGGUNAAN SURAT KUASA MEMBEBAK HAK TANGGUNGAN (SKMHT) TERHADAP PENDAFTARAN HAK TANGGUNGAN PADA PERJANJIAN KREDIT BANK PERKREDITAN RAKYAT DI KOTA TANGERANG SELATAN. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 6(1).
- Oktafia, S., Wulansari, E. M., & Widodo, G. (2021). THE RESULTING LEGAL CONSEQUENCES TO THE DECISION OF THE SUPREME COURT NUMBER: 05 P/HUM/2018 ON THE BUSINESSMEN IN NATURAL GAS MINING THAT USING NATURAL LIQUIDFIELD GAS BASED ON LAW NUMBER: 42 OF 2009 JUNCTO LAW NUMBER: 8 OF 1983 (Study of Value Added Tax of Goods & Services and Tax of Sale of Luxury Goods). *Surya Kencana Tiga*, 1(1), 87-105.
- Prabu, A., Harahap, I. N., Ernasari, N., Primagani, T., Nirpana, B., Andriyas, I., & Susanto, S. (2020). Kemudahan Berusaha Dalam Cluster Omnibus Law. *Jurnal Lex Specialis*, 1(2).
- Puspaningrum, C., Susanto, S., & Darusman, Y. M. (2020). Kedudukan Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Dalam Restrukturisasi Utang Dalam Putusan Hakim (Analisis Putusan Nomor 126/Pt. Sus. PKPU/2018 Jkt Pst jo Nomor 136K/Pdt-Sus-Pailit/2019 jo Nomor 103 PK/Pdt. Sus-Pailit/2019). *JURNAL LEX SPECIALIS*, 1(1).
- Putra, B. K. B. (2019). Kebijakan Aplikasi Tindak Pidana Siber (Cyber Crime) di Indonesia. *Pamulang Law Review*, 1(1), 1-14.
- Putra, Eldo Pranoto, and Muhamad Iqbal. "IMPLEMENTASI KONSEP KEADILAN DENGAN SISTEM NEGATIF WETTELIJK DAN ASAS KEBEBASAN HAKIM DALAM MEMUTUS SUATU PERKARA PIDANA DITINJAU DARI PASAL 1 UNDANG-UNDANG NO 4 TAHUN 2004 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN (Analisa putusan No. 1054/Pid. B/2018/PN. Jkt. Sel)." *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum* 3.1 (2020): 40-58.

- Rezki, A., Anggraeni, R. D., & Yunus, N. R. (2019). Application of Civil Law Theory In the Termination of Custody of Adopted Children in Indonesia. *Journal of Legal Research*, 1(6).
- Sahputra, D., Yanto, O., & Susanto, S. (2020). KEBIJAKAN FORMULASI TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN YANG DISEBARKAN OLEH BUZZER DALAM PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA. *JURNAL LEX SPECIALIS*, 1(2).
- Santoso, B. (2019). Kewenangan Jaksa Agung Dalam Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Dihubungkan Dengan Prinsip Negara Hukum. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 5(2).
- Siahaan, M. (2013). Korupsi: penyakit sosial yang mematikan. *Elex Media Komputindo*.
- Siahaan, M. (2014). Koruptor Menguntungkan Koruptor. *Elex Media Komputindo*.
- Siahaan, M. (2015). KPK dan Polri Bersatulah Memberantas Korupsi. *Elex Media Komputindo*.
- Siahaan, M. (2015). KPK dan Polri Bersatulah Memberantas Korupsi. *Elex Media Komputindo*.
- Siahaan, M., & MM, S. (2019). Pembuktian terbalik dalam memberantas tindak pidana korupsi. *Uwais Inspirasi Indonesia*.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, "*Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*", Rajawali Pers, Jakarta, 2013
- Soewita, S. (2020). Pelaksanaan Eksekusi Pidana Mati Narkoba di Tinjau dari Undang-undang No 35 Tahun 2009. *Pamulang Law Review*, 3(2), 149-156.
- Suhendar, S. (2019). Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Dan Kerugian Keuangan Negara Dalam Optik Hukum Pidana. *Pamulang Law Review*, 1(1), 85-100.
- Suhendar, S. (2020). Kerugian Keuangan Negara Telaah Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara Dan Hukum Pidana. *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 11(2), 233-246.
- Susanto, M. I. (2019). Kedudukan Hukum People Power dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, 2(2), 225-237.
- Susanto, M. I., & Supriyatna, W. (2020). Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights. *International Journal of Arts and Social Science*, 3(3), 354-361.
- Susanto, M. I., & Supriyatna, W. (2020). Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights. *International Journal of Arts and Social Science*, 3(3), 354-361.
- Susanto, M. I., & Supriyatna, W. (2020). Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights. *International Journal of Arts and Social Science*, 3(3), 354-361.
- Susanto, Muhamad Iqbal, and Wawan Supriyatna. "Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights." *International Journal of Arts and Social Science* 3.3 (2020): 354-361.
- Susanto, Muhamad Iqbal. "Kedudukan Hukum People Power dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 2.2 (2019): 225-237.
- SUSANTO, S. (2017). Harmonisasi Hukum Makna Keuangan Negara Dan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada Badan Usaha Milik Negara (Bumn) Persero. *Proceedings Universitas Pamulang*, 2(1).
- Susanto, S. (2017). KEPASTIAN HUKUM INVESTASI MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL DAN PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PENANAMAN MODAL (Studi Kasus PT. Tunas Mandiri Lumbis). *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 3(1).
- Susanto, S. (2017). Perjanjian Kredit yang Dibuat Secara Baku Pada Kredit Perbankan Dan Permasalahan Pilihan Domisili Hukum Penyelesaian Sengketa (Studi Kasus Pada Bank Sumut Cabang Jakarta Pusat). *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 4(1).

- Susanto, S. (2018). Kedudukan Hasil Audit Investigatif Pada Kekayaan Badan Usaha Milik Negara Persero Dalam Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia. *Jurnal Cita Hukum*, 6(1), 139-162.
- Susanto, S. (2019). Eksekusi Putusan Tanpa Hadirnya Tergugat (Studi Kasus Cv. Global Mandiri Sejahtera). *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2).
- Susanto, S. (2020). E-Court As The Prevention Efforts Against The Indonesia Judicial Corruption. *Yustisia Jurnal Hukum*, 9(1), 116-138.
- Susanto, S., & Iqbal, M. (2019). Efektifitas Peranan Hukum dalam Pengelolaan Dana Desa Melalui BUMDes Sebagai Perwujudan Kearifan Lokal yang Berdaya Saing Guna Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat. *Proceedings Universitas Pamulang*, 1(1).
- Susanto, S., & Iqbal, M. (2019). Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam Sinergitas Akademisi Dan TNI Bersama Tangkal Hoax Dan Black Campaign. *CARADDE: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 8-16.
- Susanto, S., & Iqbal, M. (2020, February). Dinamika Penegakan Hukum Pada Konteks Keterbukaan Informasi Keuangan Partai Politik. In *Prosiding Seminar Nasional Akuntansi (Vol. 2, No. 1)*.
- Susanto, S., & Yanto, O. (2020). PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN SURAT PENGANGKATAN KARYAWAN TETAP BUMN PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA-PERSERO CABANG TANAH ABANG. *JURNAL LEX SPECIALIS*, 1(1).
- Susanto, S., Darusman, Y. M., Bachtar, B., Gucci, R. S., & Santoso, B. (2021). MENGGUNAKAN MEDIA SOSIAL RAMAH HUKUM. *Jurnal ABDIMAS Tri Dharma Manajemen*, 2(1), 72-78.
- Susanto, S., Darusman, Y. M., Maddinsyah, A., Isnaeni, B., & Yanto, O. (2021). Bimbingan Teknis Pembuatan Peraturan Desa Di Desa Pedeslohor, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 167-172.
- Susanto, S., Herdiana, D., & Iqbal, M. (2021). KEWENANGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL MENOLAK PENGAJUAN PERMOHONAN PENCATATAN ADOPTSI ANAK ATAS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA (Analisis Putusan No. 379Pdt. P2020PA. Tgrs.). *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 7(2), 167-193.
- Susanto, S., Iqbal, M., & Supriyatna, W. (2020). Menciptakan Sistem Peradilan Efisien Dengan Sistem E-Court Pada Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama Se-Tangerang Raya. *Jch (Jurnal Cendekia Hukum)*, 6(1), 104-116.
- Susanto, S., Iqbal, M., & Supriyatna, W. (2021). Implementasi E-Court Pada Pendaftaran Gugatan Dan Permohonan Di Pengadilan Agama Tigaraksa Dalam Rangka Mewujudkan Peradilan Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan Dengan Didukung Teknologi. *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG*, 1(1).
- Susanto, S., Wiyono, B., Darusman, Y. M., & Bastianon, B. (2021). Bimbingan Teknis Pembuatan Peraturan Desa (Desa Hajosari Lor, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal). *Pro Bono Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(01).
- Suwarno, E., Gucci, R. S., & Arofa, E. (2020). PENYELESAIAN PERKARA UTANG PIUTANG ANTARA DEBITUR TERHADAP KREDITUR BERKAITAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAANKEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (Analisis Putusan Pengadilan Niaga Semarang PT. Nyonya Meneer Nomor 01/Pdt. Sus-PKPU/2015). *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 6(2).
- Wiyono, B. (2019). Kedudukan Hutan Adat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/Puu-Ix/2012 Dan Hubungannya Dengan Pengelolaan Hutan Di Indonesia. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 6(1).
- Wulansari, E. M. (2010). Konsep Kewarganegaraan Ganda Tidak Terbatas (Dual Nationality) Dalam Sistem Kewarganegaraan di Indonesia. *Jurnal Rechtvinding Online*, h, 3.
- Wulansari, E. M. (2013). Pemberdayaan Industri Pertahanan Nasional dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 10(3).
- Wulansari, E. M. (2014). Penegakan Hukum Di Laut Dengan Sistem Single Agency Multy Tasks. *Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1-6.
- Wulansari, E. M. (2014). Penegakan Hukum Di Laut Dengan Sistem Single Agency Multy Tasks. *Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1-6.

- Wulansari, E. M. (2016). Perlindungan Hukum Benda Budaya dari Bahaya Konflik Bersenjata. *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG*, 1(1).
- Wulansari, E. M. (2017). Urgensi Keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (Tni) Dalam Penanggulangan Aksi Terorisme. *Proceedings Universitas Pamulang*, 2(1).
- Wulansari, E. M. (2021). KOSEP PERLINDUNGAN DATA PRIBADI SEBAGAI ASPEK FUNDAMENTAL NORMDALAM PERLINDUNGAN TERHADAP HAK ATAS PRIVASI SESEORANG DI INDONESIA. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 7(2), 265-289.
- Wulansari, E. M. Pengaturan tentang Etika Penyelenggara Negara dalam Rancangan Undang-Undang. *Jurnal Rechtvinding*.
- Yanto, O. (2003). Menimbang Calon Pemimpin Nasional Dengan Pemilihan Secara Langsung. *Jurnal Universitas Paramadina Vol*, 3(1), 77-90.
- Yanto, O. (2010). Mafia hukum: membongkar konspirasi dan manipulasi hukum di Indonesia. PT Niaga Swadaya.
- Yanto, O. (2015). Konsep Perlindungan Hak Cipta dalam Ranah Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Studi Kritis Pembajakan karya Cipta Musik dalam Bentuk VCD dan DVD). *Yustisia Jurnal Hukum*, 4(3), 746-760.
- Yanto, O. (2016). DEATH PENALTY EXECUTION AND THE RIGHT TO LIFE IN PERSPECTIVE OF HUMAN RIGHTS, 1945 CONSTITUTION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA, AND INDONESIAN LAW. *Yustisia Jurnal Hukum*, 5(3), 643-662.
- Yanto, O. (2016). Prostitusi Online sebagai Kejahatan Kemanusiaan terhadap Anak: Telaah Hukum Islam dan Hukum Positif. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 16(2), 187-196.
- Yanto, O. (2017). Efektifitas Putusan Pemidanaan Maksimal Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan. *Syiah Kuala Law Journal*, 1(2), 18-36.
- Yanto, O. (2017). penjatuhan pidana mati pelaku tindak pidana”korupsi dalam keadaan tertentu”“(death penalty to corruptors in a certain condition)”.
- Yanto, O. (2017). Peranan Hakim Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkoba Melalui Putusan Yang Berkeadilan. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 6(2), 259-278.
- Yanto, O. (2018). PROSTITUSI SEBAGAI KEJAHATAN TERHADAP EKSPLOITASI ANAK YANG BERSIFAT ILEGAL DAN MELAWAN HAK ASASI MANUSIA (THE PROSTITUTION AS THE CRIME CONCERNING EXPLOITATION OF THE CHILDREN AND AGAINST HUMAN RIGHTS). *Jurnal Legislasi Indonesia*, 12(4), 1-18.
- Yanto, O. (2020). Negara Hukum: Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Bandung: Pustaka Reka Cipta.
- Yanto, O. Y., Darusman, Y. M., Utami, I. S., & Nurdiana, N. (2020). The Light Judgment Decisionin The Case Of Corruption: The Implications For The Sense Of Public Justice. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 8(1), 1-16.
- Yanto, O. Y., Samiyono, S., Walangitan, S., & Rachmayanthy, R. (2020). MENGOPTIMALKAN PERAN PERGURUAN TINGGI DALAM MENGURANGI PRILAKU KORUPSI. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(1), 70-84.
- Yanto, O., & Iqbal, M. Protection Of Teacher Profession Encountered With The Rule Of Criminal Law On Child Protection. *Tadulako Law Review*, 4(2), 183-201.
- Yanto, O., Darusman, Y. M., Susanto, S., & Harapan, A. D. (2020). Legal Protection of the Rights of the Child Victims in Indonesian Juvenile Criminal Justice System. *Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan*, 23(01), 24-35.
- Yanto, O., Rachmayanthy, R., & Satriana, D. (2019). Implementation of Remission For Female Prisoner as One of The Rights in The Correction System. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 7(1), 1-13.
- Yanto, O., Rusdiana, E., Sari, N. W., & Pujilestari, Y. (2019). The Role Of Indictment Of Public Prosecutor In Eradication Of The Case Of CorruptionIn Indonesian Criminal Justice System. *Rechtidee*, 14(2), 263-287.
- Yanto, O., Susanto, S., Darusman, Y. M., Iqbal, M., & Indriani, I. (2021). Urgensi Pemahaman Anti Korupsi Secara Dini Bagi Siswa Sekolah Menengah Kejuruan Sasmita JAYA. *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 43-51.

- Yanto, O., Susanto, S., Darusman, Y. M., Wiyono, B., & Gueci, R. S. (2020). Sosialisasi Dan Pelatihan E-Litigasi Di Lembaga Bantuan Hukum Unggul Tangerang Selatan Guna Meningkatkan Profesionalisme Dalam Rangka Pendampingan Masyarakat Pencari Keadilan Melalui Aplikasi Komputer. *Jurnal Abdimas Tri Dharma Manajemen*, 1(2), 1-9.
- Yanto, O., Susanto, S., Nugroho, A., Santoso, B., & Gueci, R. S. (2020). Sosialisasi Kekayaan Intelektual Guna Menumbuhkembangkan Usaha Dalam Rangka Menghadapi Persaingan Global Pada Revolusi 4.0. *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2).
- Yanto, O., Susanto, S., Wiyono, B., & Bastianon, B. (2021). Bimbingan Teknis Pembuatan Peraturan Desa Di Desa Pagedangan, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. *Pro Bono Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(01).
- Yanto, Oksidelfa, et al. "Urgensi Pemahaman Anti Korupsi Secara Dini Bagi Siswa Sekolah Menengah Kejuruan Sasmita JAYA." *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2.1 (2021): 43-51.
- Yunus, N. R., Anggraeni, R. D., & Rezki, A. (2020). The Application of Legal Policy Theory and its relationship with Rechtsidee Theory to realize Welfare State. *ADALAH*, 3(1).
- Yunus, N. R., Anggraeni, R. D., & Rezki, A. (2020). The Application of Legal Policy Theory and its relationship with Rechtsidee Theory to realize Welfare State. *ADALAH*, 3(1).
- Zaeni Asyhadie, "*Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*", Cet. III, Raja Grafindo Persada, Depok, 2012
- Zelfi, Z., Darusman, Y. M., & Yanto, O. (2020). PEMBATALAN KEWENANGAN PENCABUTAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH OLEH MENTERI DALAM NEGERI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014 DAN UNDANG-UNDANG 9 TAHUN 2015 ATAS PERUBAHAN KEDUA TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016. *JURNAL LEX SPECIALIS*, 1(1).